

**SOSIALISASI – PARTISIPASI MASYARAKAT – PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
2016**

KPT NOMOR 6 TAHUN 2016, 16 HLM

**KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEDOMAN TEKNIS PELAKSANAAN
SOSIALISASI DAN PARTISIPASI MASYARAKAT DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI BIREUEN
TAHUN 2017**

ABSTRAK : - bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 51 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2015 tentang Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ini adalah :

UU Nomor 11 Tahun 2006, UU Nomor 15 Tahun 2011, UU Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU, sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 10 Tahun 2016, PKPU Nomor 05 Tahun 2008 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan PKPU Nomor 01 Tahun 2010, PKPU Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 22 Tahun 2008, PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas PKPU Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota, PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas PKPU Nomor 3 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2017, PKPU Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota di Wilayah Aceh, Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Aceh pada Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Papua dan Papua Barat, 10. Keputusan KPU RI Nomor: 123/Kpts/KPU/TAHUN 2016, Qanun Aceh Nomor 7 Tahun 2007, Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2012, Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 1 Tahun 2016 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017

sebagaimana telah diubah dengan Keputusan KIP Kabupaten Bireuen Nomor 9 Tahun 2016.

Dalam Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini mengatur tentang :

Penetapan Pedoman Teknis Pelaksanaan Sosialisasi dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen Tahun 2017 yang bertujuan Sosialisasi Pemilihan dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bireuen bertujuan:

- a. menyebarluaskan informasi mengenai tahapan, jadwal dan program Pemilihan;
- b. meningkatkan pengetahuan, pemahaman dan kesadaran masyarakat tentang hak dan kewajiban dalam Pemilihan; dan
- c. meningkatkan partisipasi Pemilih dalam Pemilihan

- CATATAN :**
- Keputusan KIP Kabupaten Bireuen ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 14 Juni 2016
 - Lampiran 1 halaman